

GRATIS

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

NOMOR : 013/C.31.1/31.74.01.1003.03.007.K2/2/-1.728/2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Pasal 14, Provinsi DKI Jakarta
Memberikan :

**Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa
Pelaksana Konstruksi (Kontraktor)**

Kepada

Nama Perusahaan : **PANCARAN DIGITAL NUSANTARA ,PT**
 Alamat Kantor Perusahaan :
 Jalan, Nomor : Eightyeight@Kasablanka Office Tower A Lt. 10 Unit E,Jl.
 Cassablanka Raya Kav. 88
 RT / RW : -
 Kel / Kec : Menteng Dalam/Tebet
 Kota / Kabupaten : Jakarta Selatan
 Provinsi : DKI Jakarta
 KodePos : 12870
 No. Telpn / Fax : 021-29631642 / 021-29631689
 Email / Website : marketing@pdn.co.id / -
 Kekayaan Bersih (KB) : Rp.1.350.000.000,-
 Nama Penanggung Jawab : **M. BUDI SANTOSO**
 Perusahaan
 NPWP Badan Usaha : 75.556.822.7-015.000
 Daftar Klasifikasi Bidang : Sebagaimana tertera pada bagian belakang IUJK ini
 Berlaku sampai dengan : **9 Oktober 2021**
 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) diseluruh wilayah Republik Indonesia

Dikeluarkan di : Jakarta.
 Pada tanggal : **14 Mei 2019**

**KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,**



**Drs. M. SUBHAN R, M.Si
NIP.197311291993031002**



DAFTAR KLASIFIKASI BIDANG / SUB BIDANG DAN LAYANAN / SUB LAYANAN
USAHA PELAKSANA KONSTRUKSI (KONTRAKTOR)

PT/CV/Fa/PD/Kop
Nomor

: PANCARAN DIGITAL NUSANTARA ,PT
: 013/C.31.1/31.74.01.1003.03.007.K2/2/-1.728/2019

No	Klasifikasi Bidang Usaha	Sub Klasifikasi	Kode Subklasifikasi	Subkualifikasi
1.	INSTALASI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	- Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon - Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon - Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi - Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya	EL005 EL008 EL009 EL011	M1 M1 M1 M1

**Apabila Penggunaan Tempat Usaha didasarkan atas perjanjian sewa-menyewa berjangka waktu (kontrak), maka izin ini hanya berlaku selama hubungan sewa masih berjalan.*

**Pengajuan perbaikan data atas kesalahan pencetakan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah tanggal diterbitkan.*

**Izin ini tidak diperkenankan untuk DILAMINATING.*

Telah dilakukan Registrasi Ulang	
TAHUN KEDUA	TAHUN KETIGA
(.....)	(.....)

*) Diisi sesuai Bidang / Sub Bidang dan Layanan / Sub Layanan Usaha pada Sertifikat yang dikeluarkan oleh Asosiasi